



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM FASILITASI PURBALINGGA GAYENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menumbuh kembangkan semangat/ greget masyarakat dalam pembangunan, maka perlu digerakkan masyarakat membangun melalui program fasilitasi Purbalingga Gayeng;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Fasilitas Purbalingga Gayeng, maka perlu dibentuk Pedoman Umum Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM FASILITASI PURBALINGGA GAYENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat DINRUMKIM adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Umum Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng, sebagai pedoman pelaksanaan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng bagi pelaku dan penerima bantuan, agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng adalah untuk menggerakkan masyarakat dalam membangun yang dilaksanakan secara gotong royong.

Pasal 4

Tujuan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng adalah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, semangat gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Sasaran Program Fasilitas Purbalingga Gayeng adalah Perorangan, Kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah di Wilayah Kabupaten Purbalingga untuk membantu pembangunan sarana/prasarana umum, tempat ibadah, dan sarana pendidikan.

BAB IV LOKASI, BESAR DAN JENIS BANTUAN

Pasal 6

- (1) Lokasi Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng adalah di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Besarnya bantuan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng berdasarkan kepada kebutuhan penerima bantuan.
- (3) Jenis bantuan berupa :
 - a. portland Cement (PC);
 - b. material lainnya, meliputi :
 1. Paving Block;
 2. Kalsiboard dengan ketebalan 3 mm;
 3. Seng Gelombang BJLS 30;
 4. Besi Beton Polos;

5. Keramik Lantai ukuran 40 x 40;
6. Keramik Dinding ukuran 25 x 50;
7. Cat Dinding sekualitas Decolith;
8. Balok Kayu Tahun 10/10;
9. Balok Kayu Tahun 5/10;
10. Balok Kayu Tahun 6/12;
11. Usuk 5/7;
12. Reng 2/3;
13. Paku 5/7;
14. Besi Strip/Baut – Mur;
15. Plamir;
16. Urinoir;
17. Kran Air ½”;
18. Pipa 4”;
19. Pipa 2”;
20. Pipa 1”;
21. Pipa ½”;
22. Sealtape;
23. Knee 1”;
24. Lem;
25. Tee Reducer 6” x 2”;
26. Reducer 2” x 1”;
27. Clamp Saddle 2” x ½”;
28. SDD ½”;
29. Knee ½”;
30. Lubrican; dan
31. Bahan material lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.181.842.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (2) Biaya operasional untuk mendukung Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng dialokasikan sebesar Rp 168.158.000,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

BAB VI PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Pengorganisasian Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng terdiri dari :

- a. Bupati Purbalingga sebagai Penanggungjawab;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Permukiman;

- d. Tim Survey dan Evaluasi adalah tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- e. Tim Pemeriksa Barang dan Jasa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- f. Penyedia Barang adalah pemenang lelang pengadaan barang dan jasa.

BAB VII PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 9

Pelaksanaan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng berupa pemberian bantuan kepada Perorangan, Kelompok masyarakat dan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah di Wilayah Kabupaten Purbalingga untuk membantu pembangunan sarana/prasarana umum, tempat ibadah, dan sarana pendidikan

BAB VIII PENGADAAN BARANG

Pasal 10

Pengadaan barang Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng mengacu pada Peraturan Bupati Purbalingga tentang Standarisasi Harga Material, Harga Sewa Peralatan dan Upah Tenaga Kerja untuk Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017,

BAB VIII PROSEDUR PERMOHONAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Perorangan, Kelompok masyarakat dan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah mengajukan proposal/surat permohonan bantuan kepada Bupati Purbalingga melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua/Kepala Organisasi terkait.
- (2) Bantuan kepada Perorangan, Kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah sesuai dengan petunjuk Bupati dan dikirim berdasarkan persetujuan Bupati.
- (3) Prosedur permohonan dan penyaluran bantuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.

VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Pebruari 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TAVIP WURJONO, SH., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641123 199303 1 006